



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA**

**LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi yang telah mencapai waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan serta untuk efektifitas dan efisiensi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dipandang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri : E No. : 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 4 Seri : D No. : 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor : 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf A angka 4, angka 7, angka 8, angka 10 diubah, angka 9 dan angka 11 dihapus, dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni 7a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi :

A. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Badan Lingkungan Hidup;
7. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
- 7a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
9. dihapus;
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Dihapus;
12. Rumah Sakit Umum Daerah;

B. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Bab III judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- b. pengkoordinasian perencanaan seluruh perangkat daerah di kabupaten Batang;
- c. penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data;
- h. penyusunan statistik daerah;
- i. pelayanan umum di bidangnya;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 1. Subbidang Pertanian, Pertambangan dan Energi;
 2. Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Dunia Usaha dan Pariwisata.
- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan;

- 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan ;
 - 2. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Statistik;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Penelitian;
 - 2. Subbidang Pengembangan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Bab IV judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengawasan.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. perencanaan teknis di bidang pengawasan;
- c. penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah;
- e. pengujian dan penilaian atas laporan berkala dan atau insidental dari setiap tugas perangkat daerah;
- f. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, aparatur, keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah, kekayaan daerah, perekonomian dan kesejahteraan sosial;
- g. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Bab VI judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan rencana teknis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan desa dan penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan dan usaha perekonomian masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya alam pemukiman dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

- d. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan Dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan Dan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana Dan Sosial Budaya Masyarakat.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan:
 1. Subbidang Fasilitasi Penataan Lingkungan Dan Permukiman Perdesaan;
 2. Subbidang Pengembangan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 1, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
 1. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 2. Subbidang Evaluasi Program dan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
 1. Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi;
 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
 2. Subbidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Subbidang Perlindungan Anak.

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 2. Subbidang Penataan Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Rekayasa Lingkungan, membawahkan:
 1. Subbidang Konservasi Sumberdaya Alam;
 2. Subbidang Rekayasa Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Bab IX judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

20. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

21. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
- b. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja di bidang penanaman modal, perijinan terpadu;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal;
- e. pelaksanaan penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha di bidang penanaman modal;
- f. pemberian pelayanan perijinan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
- h. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan di bidang penanaman modal dan perijinan;
- i. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- j. pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan;
- l. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Subbidang Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Perijinan, membawahkan :
 1. Subbidang Pelayanan Perijinan;
 2. Subbidang Pemrosesan dan Penetapan Perijinan.
- e. Bidang Pengaduan dan Pendataan, membawahkan :
 1. Subbidang Pengaduan;
 2. Subbidang Pendataan, Informasi dan Dokumentasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

25. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 30a, Pasal 30b, Pasal 30c, dan Pasal 30d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 30a

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30b

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Pasal 30c

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30b, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyusunan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- e. penyelenggaraan urusan dan pembinaan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- i. penumbuhkembangan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;
- l. pengelolaan satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil;
- m. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 30d

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Teknologi, membawahkan :
 1. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 2. Subbidang Informasi, Komunikasi, Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan, membawahkan :
 1. Subbidang Kelembagaan Penyuluh;
 2. Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - e. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan, membawahkan :
 1. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Subbidang Kemitraan dan Kerjasama Penyuluh.
 - f. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 1. Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan;
 2. Subbidang Pengembangan Distribusi Pangan.
 - g. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan;
 2. Subbidang Keamanan Pangan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Bab X judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

27. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan.

- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

28. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

29. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan kebijakan Bupati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pemberian bimbingan, pengendalian kearsipan kepada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah;
- d. pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan arsip in aktif daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- e. penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyediaan bahan pendidikan (edukatif);
- g. penyediaan dan penyebarluasan informasi;
- h. penyediaan bahan-bahan yang akan digunakan bagi rekreasi (rekreatif);
- i. penyediaan petunjuk, pedoman dan bahan-bahan rujukan bagi masyarakat;
- j. pelestarian bahan-bahan dan hasil budaya bangsa untuk dapat dimanfaatkan masyarakat umum (reservatif/ konservatif);
- k. penyediaan layanan penelitian (untuk riset kualitatif dan kuantitatif);
- l. pelaksanaan pembinaan-pembinaan, kearsipan dan perpustakaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- m. pelaksanaan kerjasama perpustakaan dan kearsipan dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. penyelenggaraan ketetausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

30. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Ketentuan Bab XI dihapus.

32. Pasal 35 dihapus.

33. Pasal 36 dihapus.

34. Pasal 37 dihapus.

35. Pasal 38 dihapus.

36. Ketentuan Bab XII judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

37. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

38. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

39. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

40. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

41. BAB XIII dihapus.

42. Pasal 43 dihapus.

43. Pasal 44 dihapus.

44. Pasal 45 dihapus.

45. Pasal 46 dihapus.

46. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Mutu, membawahkan :
 - 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Rekam Medik dan Pengembangan Mutu.
 - d. Bidang Pelayanan dan Penunjang, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis dan Non Medis;
 - 2. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis.
 - e. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2. Seksi Asuhan dan Etika Keperawatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pengaturan mengenai Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, dan lain-lain secara teknis diatur oleh Direktur.
- (3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

47. Ketentuan Bab XV judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

48. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat .
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

49. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

50. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pengkoordinasian penanganan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;

- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati;
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

51. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

52. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

53. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

54. Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

55. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

56. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

57. Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

58. Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

59. Lampiran IX dihapus.

60. Lampiran X diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

61. Lampiran XI dihapus.

62. Lampiran XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

63. Lampiran XIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 27 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

Kepala Bappeda

ttd

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001